

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jln. Perpustakaan No.3A Kampus USU,
Padangbulan-Medan (20155)

Untuk Inovasi dengan Judul : METODE UNTUK MENGEKSTRAKSI NIKOTIN DARI URIN PEROKOK AKTIF

Inventor : Dr. Muhammad Taufik S.Si., M.Si.
Prof. Dr. Zul Alfian, M.Sc.
Boby Cahyady, S.Si., M.Si.
Endang Susilawati, SKM. M.Kes.
Afniwati, S.Kep. Ns. M. Kes.
Mariany Razali, S. Si. M.Si.
Maya Handayani Sinaga, M.Pd.
Dahlia Kusuma Dewi, SH.MH.

Tanggal Penerimaan : 16 Agustus 2019

Nomor Paten : IDS000003148

Tanggal Pemberian : 31 Agustus 2020

Perlindungan Paten Sederhana untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001